

PAPER

AKUNTANSI PAJAK ATAS PENDAPATAN

Dosen Pengampu : Sapta Setia Darma, SE, Mak



Kelompok 6

Oleh:

- 1. Ardy Abdul Malik – 221011201510**
- 2. Alvina Rahmawati – 221011201697**
- 3. Milda – 221011201336**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1

UNIVERSITAS PAMULANG

TANGERANG SELATAN

2025

ABSTRACT

Tax accounting is a branch of accounting that plays an important role in the financial management of companies and individuals. Through tax accounting, taxpayers can fulfill their obligations accurately, validly, and in accordance with applicable regulations. This study discusses various aspects of income tax in Indonesia, including tax subjects, tax rates, and tax calculation and reporting mechanisms regulated in various articles, such as Articles 21, 22, 23, 24, and 25. The results of the analysis show that a deep understanding of tax regulations, including good tax planning, can help taxpayers avoid calculation errors and potential administrative sanctions. With the right approach, tax accounting becomes a strategic tool for tax payment efficiency.

Keywords: Tax accounting, Income tax, Tax planning, Taxpayers, Tax regulations.

ABSTRAK

Akuntansi pajak merupakan salah satu cabang akuntansi yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan maupun individu. Melalui akuntansi pajak, wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan akurat, valid, dan sesuai peraturan yang berlaku. Penelitian ini membahas berbagai aspek pajak penghasilan di Indonesia, termasuk subjek pajak, tarif pajak, dan mekanisme penghitungan serta pelaporan pajak yang diatur dalam berbagai pasal, seperti Pasal 21, 22, 23, 24, dan 25. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman mendalam terhadap regulasi perpajakan, termasuk perencanaan pajak yang baik, dapat membantu wajib pajak menghindari kesalahan penghitungan dan potensi sanksi administrasi. Dengan pendekatan yang tepat, akuntansi pajak menjadi alat strategis untuk efisiensi pembayaran pajak.

Kata Kunci: Akuntansi pajak, Pajak penghasilan, Perencanaan pajak, Wajib pajak, Regulasi perpajakan.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang memegang peranan penting karena merupakan komponen yang terbesar dan sumber dana dalam negeri untuk membiayai berbagai keperluan pembangunan nasional. Menurut Rochmat Soemitro, definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2002). Wajib Pajak dengan pemerintah memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal pembayaran pajak. Wajib Pajak berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis.

Akuntansi pajak merupakan pengetahuan penting yang harus dipahami oleh wajib pajak. Akuntansi pajak diperlukan untuk mendapatkan perhitungan pajak yang akurat dan valid, pada dasarnya, akuntansi memiliki banyak cabang yang mungkin hanya dipahami oleh mereka yang berkecimpung dalam dunia keuangan. Salah satunya cabang akuntansi yang cukup sering didengar dan diaplikasikan dalam keuangan Perusahaan adalah akuntansi pajak

Wajib Pajak, Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana sebanyakbanyaknya dari penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Karena adanya perbedaan kepentingan, maka dengan self assesment system Wajib Pajak cenderung berusaha meminimalisasi jumlah pembayaran pajak. Upaya untuk meminimalisasi pembayaran pajak ini disebut dengan perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang baik adalah perencanaan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak juga dapat didefinisikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya (Suandy, 2005). Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Wajib Pajak harus melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

PEMBAHASAN

1.1. Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak merupakan pengetahuan penting yang harus dipahami oleh wajib pajak. Akuntansi pajak diperlukan untuk mendapatkan perhitungan pajak yang akurat dan valid, pada dasarnya, akuntansi memiliki banyak cabang yang mungkin hanya dipahami oleh mereka yang berkecimpung dalam dunia keuangan. Salah satunya cabang akuntansi yang cukup sering didengar dan diaplikasikan dalam keuangan

Perusahaan adalah akuntansi pajak. Akuntansi pajak dalam aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam dunia perpajakan, akuntansi sebenarnya bukan istilah yang resmi.

Istilah yang lebih tepat sebenarnya adalah pembukuan atau pencatatan. Tetapi karena system pajak yang ditetapkan pemerintah saat ini, sebuah lembaga atau badan usaha diharuskan untuk menerapkan system akuntansi. Pada dasarnya, baik akuntansi biasa maupun akuntansi pajak memiliki cara kerja yang serupa. Bedanya, jika akuntansi biasa menghasilkan laporan keuangan, maka akuntansi pajak menghasilkan laporan pajak.

1.2. Subjek Pajak Orang Pribadi

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikeakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Orang pribadi atau perseorangan dan badan yang dimaksud dengan kalimat diatas disebut sebagai subjek pajak. Dalam Pasal 1 Ayat (1) UU PPh disebutkan lebih lanjut bahwa yang menjadi subjek pajak antara lain :

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
3. Badan, dan
4. Bentuk usaha tetap

Subjek pajak orang pribadi dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia (subjek pajak dalam negeri) atau pun diluar Indonesia (subjek pajak luar negeri). Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan uang berasal dari warisan tersebut dapat dilaksanakan.

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Subjek pajak orang pribadi luar negeri otomatis menjadi wajib pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia baik melalui BUT maupun tidak. Dengan kata lain, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

1.3. Pajak penghasilan Pasal 21/26

a. Pengertian pajak penghasilan pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan tunjangan lainnya yang diterima oleh pegawai dari pemberi kerja.

b. Penegertian pajak penghasilan pasal 26

Pajak penghasilan pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri di Indonesia. Bentuk penghasilannya bisa berupa gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya.

c. Pemotong PPh pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26

Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 adalah :

1. Pemberi kerja yang terdiri atas
 - a. Orang pribadi,
 - b. Badan, atau
 - c. Cabang, perwakilan, atau unit yang melakukan Sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah,

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.

2. Bendaraha atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendaraha tau pemegang kas pada pemerintah pusat, termasuk institusi TNI.POLSI. pemerintah daerah intansi tau lembaha pemerintah. Lembaga – lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
3. Dana pension, badan penyelenggara jeminan social tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pension secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang membayar
 - a. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas Namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri.
 - c. Honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta Pendidikan dan pelatihan, sertia pegawai magang.
5. Penyelenggaran kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, oerkumpulan orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi berkenan dengan suatu kegiatan.

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah :

- a. Kantor perwakilan negara asing
- b. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Menteri keuangan yang mengatur mengenai penetapan organisasi-organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan
- c. Organisasi-organisasi internasional yang ketentuan pajak penghasilannya didasarkan pada ketentuan perjanjian internasional dan dalam perjanjian internasional tersebut mengecualikan kewajiban pemotongan pajak, serta organisasi-organisasi yang dimaksud telah ditetapkan oleh Menteri keuangan.
- d. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bulan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan organisasi internasional yang dimaksud merupakan pemberi kerja yang tidak berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

d. Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21/26

Adapun penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21/26 terdiri atas :

- a. Pegawai
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan wajib pajak PPh pasal 21.
- c. Wajib pajak PPh pasal 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi :

- 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
 - 2) Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelwak, Bintang film, Bintang sinetron, Bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/perawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukin, dan sseniman lainnya.
 - 3) Olahragawan,
 - 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
 - 5) Pengarang, peneliti dan penerjemah
 - 6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk Teknik, computer dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan social, seta pemberi jasa kepada suatu penaitiaan
 - 7) Agen iklan
 - 8) Pengawas atau pengelola proyek
 - 9) Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi perantara
 - 10) Petugas penjaja barang dagangan
 - 11) Petugas dinas luar asuransi, dan atau
 - 12) Distributor Perusahaan multilevel marketing atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- d. Anggota debam komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada Perusahaan yang sama juga merupakan wajin pajak PPh pasal 21.
- e. Mantan pegawai, dan/atau
- f. Wajib pajak Pph 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan antara lain :

- 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombana lainnya.
- 2) Peserta rapat, konferensi, siding pertemuan, atau kunjungan kerja
- 3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
- 4) Peserta Pendidikan dan pelatihan, atau
- 5) Peserta kegiatan lainnya.

e. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pension secara teratur berupa uang pension atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pension, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah Borongan, atau upaj yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang diadakan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang suku, uang representasi, uang rapatm honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenisnya dengan nama apapun.

7. Penghasilan berupa honorarium ataupun imbalan yang bersifat teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada Perusahaan yang sama.
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai, atau
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri keuangan.

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah :

Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melakukan menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, jika wajib pajak luar negeri Dimana negeri asalnya memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B), yang diikuti adalah pajak perjanjian penghindaran pajak berganda tersebut.

f. Tarif Pajak Penghasilan pasal 21 dan 26

Tarif PPh Pasal 21 merupakan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dengan jumlah penghasilan tertentu. Tarif ini merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan PPh Pasal 21 dan ditentukan berdasarkan Pasal 17 ayat 1 huruf (a) Peraturan Dirjen Pajak No.PER-32/PJ/2015 dan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan

perpajakan. Tarif PPh Pasal 21 berikut pada wajib pajak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- a. Wajib pajak yang memiliki penghasilan tahunan sebesar Rp. 0 – Rp. 60.000.000,- adalah 5%.
- b. Wajib pajak yang memiliki penghasilan tahunan di atas Rp.60.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- adalah 15%.
- c. Wajib pajak yang memiliki penghasilan tahunan di atas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- adalah 25%.
- d. Wajib pajak yang memiliki penghasilan tahunan diatas Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- adalah 30%.
- e. Wajib pajak yang memiliki penghasilan tahunan diatas Rp. 5.000.000.000,- adalah 35%.
- f. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi dari pada wajib pajak memiliki NPWP.

Tarif PPh pasal 26 memiliki satu tarif, yaitu sebesar 20%. Namun perlu diketahui bahwa apabila terdapat *Tax treaty* atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara asal wajib pajak luar negeri tersebut, tarif pajak yang dikenakan adalah tarif Pajak PPh pasal 26 yang mengacu pada *Tax Treaty* atau Persetujuan Penghindaran Tarif Berganda tersebut. Adapun tarif sebesar 20% akan dikenakan dari dasar pengenaan pajak, dengan ketentuan, yaitu :

- a. Tarif 20% dari penghasilan bruto
- b. Tarif 20% dari penghasilan neto

g. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang merupakan komponen penting dalam perhitungan PPh Pasal 21 adalah jumlah nilai penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak, yang mana sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 101/PMJ.010/2016 adalah :

- a. Sebanyak Rp. 54.000.000,- pertahun atau Rp. 4.500.000,- perbulan untuk diri wajib pajak orang pribadi.
- b. Sebanyak Rp. 4.500.000,- pertahun atau Rp. 375.000,- perbulan tambahan untuk wajib pajak yang menikah
- c. Sebanyak Rp. 4.500.000,- pertahun atau Rp. 375.000,- perbulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

h. Penghasilan yang masuk dalam objek pajak PPh Pasal 21

1. Penghasilan teratur

a. Gaji

Penghasilan yang diterima oleh karyawan/non karyawan sebagai imbal hasil dari pekerjaan yang dilakukan dan diberikan dalam periode tertentu.

b. Tunjangan

Tunjangan dalam konteks PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawai diluar gaji pokok setiap bulannya atas imbal hasil dari pekerjaan yang dilakukan karyawan. Tunjangan sifatnya hampir selalu diberikan setiap bulan, tetapi belum tentu jumlahnya tetap.

c. Asuransi

Dalam konteks perhitungan PPh Pasal 21, asuransi yang masuk dalam perhitungan atau penambah penghasilan adalah Jaminan Keselamatan kerja (JKK), Jaminan Kematian (IKM), dan asuransi lainnya yang diakui penambah penghasilan PPh Pasal 21 dan diatur dalam peraturan perpajakan.

2. Penghasilan tidak teratur

a. Bonus

Bonus adalah bentuk penghasilan yang diberikan Perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai atas imbal hasil kinerja pegawai/karyawan dan diberikan satu atau dua kali dalam satu tahun diluar gaji. Biasanya bonus diberikan Perusahaan sebagai apresiasi Perusahaan kepada karyawan.

b. Tunjangan Hari Raya (THR)

THR adalah bentuk penghasilan yang diberikan Perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai dalam rangka perayaan hari raya keagamaan yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan. Biasanya memberikan THR 1 kali dalam satu periode tahun buku.

c. Penghasilan tidak teratur lainnya

Penghasilan tidak teratur lainnya adalah bentuk penghasilan yang diberikan Perusahaan kepada karyawan hanya satu atau dua kali dalam satu periode buku (tidak rutin).

3. Pengurang penghasilan dalam PPh Pasal 21

a. Biaya jabatan

Dalam konteks PPh Pasal 21, biaya jabatan adalah pengurang terhadap penghasilan pegawai atau karyawan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pegawai/karyawan. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto karyawan dengan nilai maksimal sebesar Rp. 500.000,- perbulan atau Rp. 6.000.000,- pertahun.

b. Biaya/iuran pensiun/ iuran Jaminan Hari Tua (JHT)

Biaya pensiun adalah pengurang penghasilan dalam perhitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap. Biaya pensiun/JHT merupakan potongan dari penghasilan bruto pegawai tetap yang disetorkan oleh pemberi kerja/Perusahaan kepada lembaga yang diatur dalam peraturan Menteri keuangan. Iuran pensiun di potong dari gaji karyawan sebesar 2% dengan nilai maksimal sebesar Rp. 200.000,- perbulan atau Rp. 2.400.000,- pertahun.

c. Asuransi lainnya

Asuransi yang dipotong dari penghasilan pegawai tetap yang dalam peraturan perpajakan bisa dijadikan pengurang dalam perhitungan PPh Pasal 21.

d. **Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

PTKP adalah pengurang atas penghasilan pegawai dalam periode tertentu. PTKP merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan keringana kepada wajib pajak yang berpenghasilan rendah untuk tidak dikenakan pajak.

1.4. Pajak penghasilan pasal 22

1. Pengertian PPh pasal 22

PPh Pasal 22 adalah pajak terhadap badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan impor, ekspor, atau re-impor. PPh 22 juga meliputi pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukans atu pihak terhadap waji pajak berkaitan dengan kegiatasn perdagangan jenis barang tertentu, pahak penghasilan Pasal 22 juga meliputi pajak yang dipotongkan atau dipungut oleh bendaharawan pemerintah pusat/daerah instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya terhadap wajin pajak yang berkaitan dengan pembayara dan penyerahan arang (perdagangan).

2. Subjek Pajak PPh Pasal 22

Subjek pajak merupakan orang pribadi atau badan usaha yang ditentukan untuk menjadi subjek pajak sebagai berikut :

a. **Wajib Pajak Badan Pemungut PPh Pasal 22**

- 1) Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) atas obbjek PPh Pasal 22 impor barang.
- 2) Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang.
- 3) Bendahara pengeluaran berkenan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme persediaan (UP)

- 4) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit surat perintah membayar berkecukupan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LA).
- 5) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkecukupan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/ atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
- 6) Industri dan eksportir sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan atas pembelian dari pedagang pengumpul.
- 7) Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari bahan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

b. Perusahaan Swasta

- 1) Badan usaha industri semen, otomotif, kertas, baja, dan industri farmasi atas penjualan di dalam negeri.
- 2) Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (AM), dan importir bahan bakar minyak, gas, dan tenaga atas penjualannya di dalam negeri.
- 3) Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan tenaga atas penjualannya di dalam negeri.
- 4) Badan usaha industri baja yang merupakan industri hulu.
- 5) Pedagang pengumpul hasil kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang menjualnya ke badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor tersebut.

Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

3. Tarif PPh Pasal 22

Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:

a. Atas impor:

- 1) yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = $2,5\% \times \text{nilai impor}$;
 - 2) non-API = $7,5\% \times \text{nilai impor}$;
 - 3) yang tidak dikuasai = $7,5\% \times \text{harga jual lelang}$.
- b. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD = $1,5\% \times \text{harga pembelian}$ (tidak termasuk PPN dan tidak final).
- c. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
- 1) Kertas = $0.1\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final)
 - 2) Semen = $0.25\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final)
 - 3) Baja = $0.3\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final)
 - 4) Otomotif = $0.45\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final)
- d. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
- 1) Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final
- e. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan = $0,25\% \times \text{harga pembelian}$ (tidak termasuk PPN)
- f. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API = $0,5\% \times \text{nilai impor}$.
- g. Atas penjualan
- 1) Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,-
 - 2) Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,-
 - 3) Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m².

- 4) Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m².
 - 5) Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.
- h. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Rekanan sehubungan dengan transaksi:
- 1) penjualan barang;
 - 2) penyerahan jasa; dan/ atau
 - 3) persewaan dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,
 - 4) yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari seluruh nilai pembayaran yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PMK-58/PMK.03/2022).
- i. Pihak Lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/ atau pelaporan Pajak Penghasilan atas penjualan:
- 1) Emas Perhiasan; dan/ atau
 - 2) emas Batangan

Dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Harga Jual Emas Perhiasan dan/atau HargaJual emas Batangan (PMK-48/PMK.03/2023).

1.5. Pajak penghasil Pasal 23

a. Pengertian PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 atau PPh 23 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan (PPH) yang ada di Indonesia. Secara singkat, PPh 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti, atau hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh Pasal 21.

b. Pemotong pajak PPh 23

- a. Badan pemerintah
- b. Subjek pajak badan dalam negeri
- c. Penyelenggara
- d. BUT (Bentuk Usaha Tetap)
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
- f. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang diutnjud sebagai pemotong PPh Pasal 23 berdasarkan KEP-50/PJ/1994, yang terdiri dari :
 - 1) Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, Pengcara, dan Konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
 - 2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan

c. Objek PPh Pasal 23

- a. Dividen
- b. Bunga
- c. Royalti
- d. Hadiah
- e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- f. Jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain-lain

- d. Tarif PPh Pasal 23
 - a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas sesuai UU HPP, bunga, royalti; dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21
 - b. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 - 1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan
 - 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21
- e. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23
 - a. Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
 - b. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (hanya memotong PPh Pasal 23 atas sewa saja) yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23 (Harus ada Surat Keputusan Penunjukan yang diterbitkan oleh Kepala KPP (tidak ada format baku yang tersedia), yaitu:
 - 1) Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
 - 2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

1.6. Pajak Penghasilan Pasal 24

a. Pengertian PPh Pasal 24

PPh Pasal 24 adalah peraturan yang mengatur pajak unrukmemanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri, untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Sehingga, jumlah pajak yang harus dibayar id

Indonesia dapat dikurangi jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi utang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda.

b. Subjek dan objek PPh Pasal 24

Sebagaimana disebutkan dalam UU 36/2008, diatur pula subjek dan objek PPh pasal 24 seperti :

- a. Subjek PPh pasal 24, yaitu wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
- b. Objek PPh pasal 24 atas penghasilan yang berasal dari luar negeri.

c. Pajak Penghasilan pasal 25

PPh Pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara angsuran setiap bulan berujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan melunasi pajak terutang dalam rentang waktu satu tahun. Artinya, wajib pajak dapat membayar pajak dengan cara mengangsur alias dibayar setiap bulannya, ketimbang dibayar sekaligus untuk satu tahun..

Kewajiban angsuran pajak ini muncul ketika wajib pajak memiliki utang PPh yang . dikurang dibayarkan saat penyampaian di Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Adapun perbedaan PPh pasal 25 dengan jenis pajak lainnya, yaitu PPh pasal 25 dapat diangsur setiap bulannya dalam waktu satu tahun dengan tujuan meringankan beban wajib pajak.

d. Subjek dan objek PPhh Pasal 25

Jenis PPh pasal 25 memiliki dua subjek, yaitu wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha dan wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha seperti pedagang atau penyedia jasa. Meskipun tidak ada pihak yang memungut atau pemotong, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan yang melakukan usaha harus menyetor sendiri kewajiban PPh pasal 25 tanpa diwakilkan

Sementara itu, objek PPh pasal 25 adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak pribadi dan badan dari kegiatan usaha yang mereka lakukan. Perlu dicatat, PPh pasal 25 tidak termasuk bagi wajib pajak yang menggunakan tarif PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 maupun orang pribadi pengusaha tertentu.

e. Tarif PPh Pasal 25

Berdasarkan PPh pasal 25, tidak ada besaran yang harus dikalikan dengan penghasilan suatu kegiatan usaha, melainkan wajib pajak sudah memperhitungkan pajak terutang dalam setahun lalu dibagi dengan 12 bulan. Tujuannya agar wajib pajak tidak terlalu terbebani dengan pembayaran pajak yang terlalu besar di akhir tahun pajak. Tidak ada pemotong dan pemungut pada proses penyetoran PPh pasal 25, sehingga wajib pajak harus menyetorkan sendiri pajak terutangnya melalui SPT masa.

Berikut adalah tata cara menghitung angsuran PPh pasal 25 :

- a. Wajib pajak harus mengetahui jumlah penghasilan neto fiskal menurut SPT tahunan PPh tahun pajak sebelumnya.
- b. Jika wajib pajak memiliki kerugian fiskal yang berhak dikompensasikan menurut peraturan yang berlaku, maka wajib pajak memperhitungkan jumlah kompensasi kerugian fiskal tersebut sebagai pengurang.
- c. Wajib pajak perlu menghitung jumlah PPh terutang berdasarkan tarif pajak yang berlaku.
- d. Jika sudah mengetahui jumlah PPh terutang, kemudian dikurangi dengan kredit pajak berupa PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak ketiga (PPh 21, 22, 23) dan/ atau PPh pasal 24 (luar negeri).
- e. Hasil perhitungan yang didapatkan berdasarkan poin 4 dibagi dengan jumlah dalam tahun pajak (12 bulan).

1.7. Contoh Kasus

Dalam penerapan perpajakan pendapatan, terdapat sejumlah kasus yang berkaitan dengan PPh Pasal 21, 22, 23, 24, dan 25 yang dapat dijadikan referensi untuk analisis lebih dalam. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus serta hasil dari penelitian sebelumnya:

1. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Studi oleh (Riska Inayah, 2023) berjudul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PT. Duta Agung Jaya”. Pada jurnal ini mengungkapkan bahwa penerapan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Duta Agung Jaya sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa metode *Gross Up* adalah pendekatan yang paling efektif dibandingkan metode lainnya.

Berikut adalah contoh perhitungannya:

Penghasilan Bruto	Rp. 103.200.000
Pengurangan	
Biaya jabatan:	
5%x penghasilan bruto	Rp. 5.160.000
BPJSTK	Rp. 1.680.000
BPJSKES	Rp. 840.000
	Rp. 7.680.000
Penghasilan netto setahun	Rp. 95.520.000
Penghasilan tidak kena pajak	Rp. 67.500.000
Penghasilan kena pajak setahun	Rp. 28.020.000
PPh Pasal 21 terutang	Rp. 1.401.000
PPh Pasal 21 perbulan = Rp. 1.125.000/12	Rp. 116.750

Tunjangan pajak:

$$\text{Lapisan 1} = (\text{Rp. } 28.020.000 \times 5\%) / 0,95 = \text{Rp. } 1.474.736$$

2. Analisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) badan Studi oleh (Yuli Ardiany & Kuntum Khaira, 2024) berjudul “Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Mtsn 2 Bukittinggi”. Pada jurnal ini mengevaluasi tingkat ketaatan dalam pengajuan SPT Tahunan PPh Badan dari tahun 2018 sampai 2022, yang memperlihatkan penurunan setiap tahunnya berkisar antara 6,61% hingga 53,50%. Di samping itu, jumlah penerimaan PPh Badan selama lima tahun terakhir mengalami variasi, menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar, hal ini tidak diimbangi dengan kenaikan jumlah pengajuan SPT Tahunan PPh Badan. Berikut kasus dari jurnal tersebut:

Ibu Sri Rahmi Putri adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi. Pada tahun 2023, beliau memiliki kategori K/2 dengan penghasilan tahunan sebesar Rp.51.997.600. Selain itu, ia mendapatkan tunjangan untuk suami/istri sebesar Rp.5.199.760 setiap tahun, tunjangan anak sebesar Rp.2.079.904 per tahun, tunjangan profesi untuk guru Rp.45.806.448 per tahun, tunjangan struktural Rp.4.578.000 setiap tahun, serta tunjangan beras Rp.4.055.520 per tahun. Ia juga menerima uang makan dengan total Rp.10.101.000 per tahun, biaya jabatan sebesar Rp.6.000.000 per tahun, dan iuran pensiun yang mencapai Rp.2.815.670 per tahun. Selanjutnya adalah cara perhitungan PPh Pasal 21 untuk Ibu Dasriyanti.

Gaji Pokok	Rp.51.963.600	
Tunjangan Suami/Isteri	Rp.5.196.360	
Tunjangan Anak	Rp.1.844.526	
Tunjangan Profesi Guru	Rp.45.849.153	
& Selisih Tukin	Rp.4.578.000	
Tunjangan	Rp.3.838.260	
Struktural/Fungsional	Rp. 1.368	
Tunjangan Beras	Rp.10.101.000	
Tunjangan Khusus		
Uang Makan		
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp.123.372.267
Biaya Jabatan	Rp.6.000.000	
Iuran Pensiun/Iuran	Rp.8.802.713	
THT/JHT Total		(Rp.8.802.713)
Pengurangan		
Penghasilan Neto Setahun		Rp.114.569.554
Penghasilan Tidak Kena	Rp.54.000.000	
Pajak Wajib Pajak	Rp.4.500.000	
Pribadi Status Kawin	Rp.9.000.000	
Tanggungan Anak Total		(Rp.67.500.000)
Penghasilan Tidak Kena		
Pajak		
Penghasilan Kena Pajak		Rp.47.069.554
PPh terutang:	5%	Rp.2.353.450
Rp.0-Rp.60.000.000	15%	
Rp.60.000.000 -	25%	
Rp.250.000.000	30%	
Rp.250.000.000 -	35%	
Rp.500.000.000		

Rp.500.000.000 - Rp.5.000.000.000 >Rp.5.000.000.000		
PPh Pasal 21 Setahun		Rp.2.353.450

3. Analisis Akuntansi Pajak PPh Pasal 23 pada PT. BPR

Studi oleh (Erlinda Adi Syntia & Septiani Fransisca, 2023) berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada PT. BPR Tahap Ganda Baturaja”. Dalam penelitian ini dibahas mengenai cara PT XYZ dalam menghitung, menyetorkan, mencatat, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23. Proses perhitungan dilakukan dengan mengacu pada tarif Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu 15% untuk royalti dan 2% untuk layanan. Pajak tersebut dipotong dari uang yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan kemudian disetorkan ke kas negara. Pencatatan akuntansi dilakukan dengan mendokumentasikan kewajiban pajak sebagai biaya dan utang perusahaan, dan dilaporkan melalui SPT Masa PPh Pasal 23 setiap bulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PT XYZ telah melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang ada, meskipun terdapat beberapa keterlambatan dalam proses penyetoran dan pelaporan yang mengakibatkan sanksi administrasi.

Berikut adalah contoh kasus laporan anggaran yang direvisi untuk tahun 2022 telah dirilis oleh Perusahaan:

Laba Komersial		Rp. 1.545.748.832
Koreksi Fiskal:		
Biaya administarsi dan Umum	Rp. 10.307.395.582	
Biaya Operasional	Rp. 97.329.037	
Beban non operasional	Rp. 74.659.264	
Jumlah Koreksi Fiskal		Rp. 10.479.383.883
		Rp. 12.025.132.715

Pajak PPh 29 (25%) x 12.025.132.715		Rp. 3.006.283.178
Jurnal		
Beban pajak kini	Rp. 3.006.283.178	
Hutang PPh	Rp. 3.006.283.178	

KESIMPULAN

Pemahaman yang mendalam terhadap akuntansi pajak dan penerapan regulasi perpajakan yang tepat sangat penting bagi perusahaan dan individu untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum perpajakan. Perencanaan pajak yang baik tidak hanya membantu wajib pajak dalam meminimalkan beban pajak secara legal tetapi juga mengurangi potensi kesalahan yang dapat berakibat pada sanksi. Dengan memperhatikan setiap pasal yang relevan, seperti Pasal 21 hingga Pasal 25, wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya secara optimal. Untuk itu, peran edukasi dan pendampingan profesional dalam akuntansi pajak menjadi kunci keberhasilan implementasi pajak yang akurat dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Erlinda Adi Syntia, & Septiani Fransisca. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada PT. BPR Tahap Ganda Baturaja. *Jurnal Media Akuntansi*, 5(2).
- Riska Inayah. (2023). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PT. Duta Agung Jaya. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 3(02), 94–103. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v3i02.366>
- Yuli Ardiany, & Kuntum Khaira. (2024). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Mtsn 2 Bukittinggi. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 18.
- Sandra Aulia Zanny, Aria Farah Mita, Dyah Setyaningrum, “Panduan praktis Perpajakan Usaha, Mikro, Kecil Menengah”, Jakarta selatan : Salemba Empat, 2024.
- Hamidah, S.E., M.AK, Junaidi, S.H., M.H., C.L.A, Novien Rialdy, S.E., M.M, dkk, “Perpajakan”, Batam : Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2023.
- Suharno, Putri Suli Puspasari, “Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi”, Jakrta : PT. Edukasi Insan Cerdas, 2021.
- Muhmmad Hidayat SE, M.AK. Akt. CA, Hendri Jaya, SE., M.Ak, Dr. Firdaus Hamta, SE. M.Si, “ Akuntansi Perpajakan”, Yogyakarta : Jejak Pustaka, 2024.
- Dr. Ahmad faisal, M.M, Setiadi, S.E., M.M. “Akuntansi Perpajakan”, Jawa Tengah : PT. Nasya Expanding Management, 2021.
- Dr. Taufan Maulamin, S.E., Ak., M.MK., Sartono S.E., Ak., M.A. , “Aakuntansi Perpajakn”, Tangerang : PT. Human Person Indonesia, 2021.
- Thobias E. D. Tomasowa, S.E.,MSA.,CA. “Akuntansi Perpajakan”, Yogyakarta : PT. Nas Media Indonesia, 2022.
- Supriyadi, I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma Arief Budi Wardana, Nasikhudin, “Akuntansi Perpajakan”, Yogyakarta : CV. Andri Offset, 2024.

Drs. Joni Hendra, M.M, Ahmad Winanto, S.E., M.Ak, Ahmad Iskandar Rahmansayah, S.E., M. Akun, dkk, “Buku Ajar Akuntansi Pajak”, Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Dr. Agie Hanggara, M.Pd, “Pengantar Aakuntansi”, Surabaya : CV. Jakad Publishing, 2019.

Aalistarja Dison Silalahi, Sri Fitria Jayusman, Sri Wadany, dkk. “ Perpajakan Internasional”, Medan : Umsupress, 2022.

<https://www.pajak.go.id/>